



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/137/Kept/403.013/2024
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN
KELOMPOK MASYARAKAT PENGELOLA SAMPAH YANG BERKINERJA BAIK
TAHUN 2025

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang bersih dan sehat yang berkelanjutan, sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 tentang Jenis, Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Pengelolaan Sampah Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada setiap orang, Instansi, atau Pemerintah Desa yang melakukan pengurangan sampah dan/atau melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 3 Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 tentang Jenis, Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Pengelolaan Sampah Pemerintah Daerah, pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Penghargaan Kelompok Masyarakat Pengelola Sampah Yang Berkinerja Baik Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cita Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengolahan Sampah Organik dengan Sistem Pengomposan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 54);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 47);

10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Jenis, Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 54);

Memperhatikan : Instruksi Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Desa dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Penghargaan Kelompok Masyarakat Pengelola Sampah Yang Berkinerja Baik Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 11 Juli 2025

BUPATI MAGETAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD
NANIK ENDANG RUSMINIARTI

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 198403192011011014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR :100.3.4.2/137/Kept/403.013/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025

DAFTAR KELOMPOK MASYARAKAT PENGELOLA SAMPAH
PENERIMA PENGHARGAAN TAHUN 2025

A. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JENIS PENGHARGAAN
1.	KSM Magetan Bersih Mandiri	Kel. Magetan Kec. Magetan	Juara 1 KSM dengan kinerja terbaik tahun 2025
2.	KSM Putro Buwono	Kel. Selosari Kec. Magetan	Juara 2 KSM dengan kinerja terbaik tahun 2025
3.	KSM Sumber Berseri	Ds. Sumberdukun Kec. Ngariboyo	Juara 3 KSM dengan kinerja terbaik tahun 2025
4.	KSM Yoso Pawitro	Ds. Tanjungsari Kec. Panekan	Harapan 1 KSM dengan kinerja terbaik tahun 2025
5.	KSM Uwuh Wiguna	Kel. Tawanganom Kec. Magetan	Harapan 2 KSM dengan kinerja terbaik tahun 2025

B. Kelompok Bank Sampah Unit (BSU)

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JENIS PENGHARGAAN
1	Mama Bisa	Kel. Tawanganom Magetan	Juara 1 Bank Sampah Unit dengan Keaktifan Administrasi dan Jumlah Nasabah Terbanyak Tahun 2025
2	Berkah Mukti	Desa Dukuh Kec. Lembeyan	Juara 2 Bank Sampah Unit dengan Keaktifan Administrasi dan Jumlah Nasabah Terbanyak Tahun 2025

BUPATI MAGETAN
TTD
NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 198403192011011014